



RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Galuh Faradhilah Yuni Astuti

8111411121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7/4/2015

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP.196711161993091001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP.197906022008012021


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)" ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2015

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, MH
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama



Drs. Herry Sobondo, M.Hum
NIP. 195304061980031003

Penguji I



Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP.198207132008121002

Penguji II



Anis Widayawati, S.H., M.H
NIP.1979060200812021

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis penulis sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Galuh Faradhillah Yuni Astuti
NIM. 8111411121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Learn from Yesterday, live from today, and hope for tomorrow (Albert Einstein)

Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok (Galuh Faradhilah Yuni Astuti)

Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs (Farrah Grey)

Bangun mimpimu, atau orang lain akan menyewamu untuk membangun mimpi mereka (Galuh Fara Dhila Yuni Astuti)

Persembahan:

Kedua orang tuaku

Adikku satu-satunya

Eyang putriku

Teman-teman seperjuangan:

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: “RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sartono Sahlan, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang penulis hormati. Tidak bisa diukur dengan tulisan, betapa perhatian dan berjasanya beliau senantiasa memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.

3. Orang-orang yang berjasa dalam skripsi ini: Pakar Hukum Pidana yang bersedia memberikan pencerahan dan ilmu dalam skripsi ini Dr. Eko Sponyono, S.H.,M.H, Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sukapura Aiptu Juwito, S.H, Kepala Desa Suku Tengger Desa Ngadisari Slamet Supriyadi, S.Sos, serta Dhukun Pandhita Suku Tengger Desa Ngadisari Sutomo.
4. Orang-orang terkasih dalam hidup penulis: Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa serta telah menjadi teman yang begitu tulus dalam hidup penulis. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau, serta adikku tersayang yang selalu membuat penulis rindu pada sebuah rumah di Kota kecil Pacitan.
5. Teman-temanku: Desika Arum, Errika Putri, Ardy Wibowo, Rizky Hanantyo yang sudah seperti kakak-kakak penulis. Dian Jhoni, Alvian, Farida serta teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah seperti saudara sendiri bagi penulis di perantauan ini. Teman-teman kos yang sudah seperti keluarga Oktaviani, Ilmi Hal Amal, Dyah Ayu, Shinta Meani dan Rildhania.

Semarang, 2015

Penulis

ABSTRAK

Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. 2015. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Relevansi Hukum Pidana Adat, Pembaharuan Hukum Pidana, Mediasi Penal

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia akan selalu menarik untuk dijadikan kajian, selain karena pembaharuan Hukum Pidana sudah dilakukan sejak lama oleh pakar hukum pidana terdahulu, pembaharuan Hukum Pidana juga perlu dilakukan untuk mengganti produk perundang-undangan warisan zaman Belanda dengan peraturan perundangan yang sesuai dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia. Komponen dari pembaharuan Hukum Pidana tersebut dapat diperoleh dari kontribusi Hukum Pidana Adat. Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dan bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian pada masyarakat adat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia karena sesuai dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan Sila ke empat Pancasila sebagai dasar negara, dan tentunya dipengaruhi dengan adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat serta perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian diharapkan para pakar hukum maupun aktivis hukum pidana lebih giat lagi menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya Hukum Pidana Adat, juga hukum dalam masyarakat khususnya mediasi penal digunakan sebagai alternatif pertama dalam penyelesaian perkara atau tindak pidana.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| Halaman Judul..... | i |
| Persetujuan Pembimbing..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Pernyataan | iv |
| Motto dan Persembahan..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak | viii |
| Daftar Isi..... | ix |
| Daftar Bagan | xiii |
| Daftar Gambar..... | xiv |
| Daftar Lampiran | xv |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 6 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi | 8 |

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis Tentang Relevansi | 15 |
| 2.3 Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Pidana | |
| 2.3.1 Hukum Pidana..... | 16 |
| 2.3.2 Sumber Hukum Pidana | 17 |
| 2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Pidana Adat | |
| 2.4.1 Hukum Adat..... | 18 |
| 2.4.2 Hukum Pidana Adat | 19 |
| 2.4.2.1 Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat | 21 |
| 2.4.2.2 Pengertian Delik Adat | 22 |
| 2.4.2.3 Sifat Hukum Delik Adat..... | 23 |
| 2.4.2.4 Beberapa Macam Delik Adat | 27 |
| 2.4.2.5 Cara Penyelesaian Delik Adat..... | 27 |
| 2.5 Tinjauan Teoritis Tentang Pembaharuan Hukum Pidana | 29 |
| 2.6 Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana..... | 41 |
| 2.7 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Suku Tengger | 44 |
| 2.8 Kerangka Berfikir..... | 46 |

BAB 3 METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------|----|
| 3.1 Dasar Penelitian | 48 |
| 3.2 Wujud Data | 50 |
| 3.3 Sumber Data..... | 50 |

| | |
|---|----|
| 3.3.1 Data Primer | 51 |
| 3.3.1.1 Informan | 51 |
| 3.3.1.2 Responden | 51 |
| 3.3.2 Data Sekunder | 52 |
| 3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas | 53 |
| 3.4.1 Instrumen Penelitian..... | 53 |
| 3.4.2 Validitas | 53 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| 3.5.2 Studi Pustaka..... | 54 |
| 3.5.3 Wawancara (<i>Interview</i>) | 55 |
| 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 55 |

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| 4.1 Relevansi Hukum Pidana Adat Sebagai Kontribusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia | 57 |
| 4.2 Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan atau Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger | 89 |
| 4.2.1 Penyelesaian Oleh Dhukun Pandhita atau Ki Petinggi | 99 |
| 4.2.2 Penyelesaian Oleh Kepala Desa atau Petinggi..... | 102 |
| 4.2.3 Penyelesaian Oleh Kepolisian Sektor Sukapura | 106 |

BAB 5 PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| 5.1 Simpulan | 110 |
| 5.2 Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Bagan Kerangka Berfikir | 46 |
| 2. Bagan Metode Interaktif | 56 |

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Saat Wawancara dengan Dukun Panditha di Rumah Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
2. Gambar Setelah Wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
3. Gambar Saat Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sukapura Kabupaten Probolinggo

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara
2. Surat Ijin Penelitian Ke Kepolisian Sektor Sukapura
3. Surat Ijin Penelitian Ke Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur
4. Surat Ijin Penelitian (Wawancara) ke Pakar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro
5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
6. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Ke Kepolisian Sektor Sukapura Kabupaten Probolinggo

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaharuan sistem hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *penal reform*, tentu akan selalu menarik untuk dijadikan suatu kajian, apalagi ditengah masyarakat yang semakin kritis dan adanya perubahan atau pembaharuan yang sudah sejak lama dilakukan oleh pakar hukum pidana terdahulu.

Pembaharuan sistem hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief (2005:153):

Merupakan suatu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Masalah besar yang dihadapi itu ialah masalah memperbaharui dan mengganti produk – produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya pembaharuan KUHP (W.v.S) warisan zaman Hindia Belanda yang merupakan “induk” dari keseluruhan sistem hukum pidana sampai saat ini.

Pembaharuan Hukum Pidana sebenarnya sudah digagas atau dicanangkan sejak dulu oleh para pakar Hukum Pidana,hal ini juga dijelaskan oleh Rama Putra (2008:1), yang menyatakan mengenai Pembaharuan Hukum Pidana:

Walaupun usaha pembaharuan hukum pidana telah lama didengungkan dan dicanangkan oleh para ahli hukum pidana Indonesia, namun masih saja merupakan tema menarik dan aktual menjadi kajian untuk diwacanakan. Lagi pula, pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam bentuk Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP, selanjutnya disebut “Konsep”) telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat.

Sekiranya yang dicita – citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana yang mengandung nilai – nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai – nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang ber-“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai – nilai “persatuan” (antara lain tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai – nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian secara bijaksana/musyawarah/ kekeluargaan), dan hukum pidana yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sumber utama dari Hukum Pidana di Indonesia adalah hukum yang tertulis, disamping itu di daerah – daerah tertentu dan untuk orang – orang tertentu Hukum Pidana yang tidak tertulis juga digunakan sebagai sumber Hukum Pidana. Sumber Hukum Pidana lainnya adalah Hukum Pidana Adat.

Sudarto (2009:28) berpendapat mengenai dasar berlakunya Hukum Pidana Adat:

Dasar hukum berlakunya Hukum Pidana Adat pada zaman Hindia Belanda dicari dalam undang – undang ialah Pasal 131 I.S *juncto* (jo). “A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Semasa berlakunya Undang – Undang Dasar Sementara 1950 dapat ditunjukkan beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar, ialah Pasal 32, 43 ayat (4), 104 ayat (1), 14, 13 ayat (32) dan 16 ayat (2).

Akan tetapi sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang – undang, sebab Hukum Pidana Adat atau Hukum Adat itu hukum yang asli dan semua yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada hal – hal yang menghalangi berlakunya. Namun apabila orang masih ingin mencari dasar hukum, maka dapatlah disebutkan disini:

Pasal 5 ayat (3) sub b Undang – Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N, 1951-9) yang berbunyi selengkapnya:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula – kaula daerah Swapraja dan orang – orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula – kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan / atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan dasar kesalahan terhukum”.

Hal tersebut juga yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2012 (RUU KUHP, selanjutnya disebut “Konsep”), adalah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip – prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa – bangsa.

Begitu juga dengan penduduk Suku Tengger yang tinggal di lereng Gunung Bromo memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Suku mereka. Dalam hal ini dapat diambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Bachdim (<http://www.jihooji77.blogspot.com>), bahwa tindak pidana yang pernah terjadi di Suku Tengger salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Penyelesaian dari tindak pidana pencurian yang terjadi di Suku Tengger tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian Joni Iswanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dalam skripsinya yang berjudul Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Suku Tengger pada Tahun 2003, bahwa Suku Tengger dalam menyelesaikan tindak pidana atau segala perbuatan yang menimbulkan kegoncangan atau kerusuhan yang berada di Tengger dengan cara tradisional yaitu, musyawarah atau kekeluargaan.

Dengan fakta yang ada, maka dapat kita lihat bahwa Hukum Pidana Adat memiliki peran dalam penyelesaian perselesihan atau tindak pidana, yang sekiranya relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana. Maka dari uraian latar belakang di atas dalam penyusunan skripsi ini, penulis berminat untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukuman (sanksi) yang diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana di Suku Tengger.
- 2) Efek yang timbul di masyarakat, ketika kasus tindak pidana diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana adat yang ada di Suku Tengger.
- 3) Peran tetua adat (Kepala Adat) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi pada masyarakat Suku Tengger.
- 4) Fungsi lembaga adat yang ada di Suku Tengger dalam penyelesaian tindak pidana.
- 5) Eksistensi lembaga adat yang ada di Suku Tengger dalam penyelesaian tindak pidana.
- 6) Pembagian kewenangan antara lembaga adat di Suku Tengger dengan aparat penegak hukum setempat dalam penyelesaian tindak pidana.
- 7) Kerjasama antara lembaga adat di Suku Tengger dengan aparat penegak hukum setempat dalam penyelesaian tindak pidana.

- 8) Kondisi masyarakat Suku Tengger dengan adanya perbedaan penerapan hukum, antara Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat setempat.
- 9) Relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- 10) Hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka harus adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?

- 2) Bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh wawasan dan deskripsi jelas mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mendiskripsikan relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Mendiskripsikan penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana pada perelevansian Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan baru di bidang Hukum Pidana pada perelevansian Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perelevansian Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
- 3) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak instansi terkait dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana di Indonesia.
- 4) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan penjelasan mengenai perelevansian Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi serta memberikan gambaran mengenai garis besar yang tercantum dalam penulisan skripsi ini, sistematika skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari Sampul, Lembar Berlogo yang merupakan pembatas antara sampul dan lembar judul, Judul, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, Motto dan Persembahan, Prakata, Abstrak, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) BAB yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan bab pertama dalam skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Bab Pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini merupakan bab yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu, dan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori yang memperkuat

penelitian seperti tinjauan mengenai Hukum Pidana, Hukum Pidana Adat, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Suku Tengger yang diharapkan mampu menjembatani dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai cara – cara menyusun penulisan hukum secara sistematis, yang berdasarkan pada metode Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Dasar Penelitian, Wujud Data, Sumber Data, Instrumen Penelitian dan Validitas Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan Analisis Data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan penjelasan dari analisa data yang diperoleh, penulis juga membahas mengenai analisis relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Suku Tengger.

BAB 5 PENUTUP

Pada bagian ini merupakan Bab terakhir. Bab penutup ini berisikan tentang simpulan dan saran, penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat. Penyajian simpulan harus sejalan dengan penyajian atau rumusan masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil

penelitian. Sedangkan pemberian saran harus sejalan dan didasarkan pada simpulan atau temuan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dalam pemberian saran juga akan disertai dengan argumentasi penulis.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian Akhir Skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian isi skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian pada penelitian terdahulu ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Bachdim dalam tulisannya yang membahas mengenai Suku Tengger pada website <http://www.jihooji77.blogspot.com>. Selain itu yang berkaitan dengan Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo) juga dilakukan penelitian oleh Joni Iswanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam skripsi dengan judul Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Suku Tengger pada Tahun 2003.

Suku Tengger adalah suku yang tinggal disekitar Gunung Bromo Jawa Timur, yakni menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Komunitas Suku Tengger berkisar antara 500 (lima ratus) ribu orang yang tersebar di empat kabupaten tersebut. Etnis yang paling terdekat dengan Suku Tengger adalah Suku Jawa, namun terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya. Suku Tengger terbentuk sekitar abad ke sepuluh saat Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan saat Islam mulai menyebar.

Dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat norma, aturan atau nilai – nilai yang mengatur pola tingkah laku anggota masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, aturan atau nilai – nilai yang dituntut oleh masyarakat. Di daerah Tengger, masalah norma, aturan, atau nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah berlandaskan pada norma – norma adat sehingga dapat membentuk karakteristik tersendiri terhadap sikap dan pandangan hidup serta sistem struktur sosial masyarakatnya. Peraturan hukum dan asal – usul norma itu sendiri menurut Hendra Akhdiat (2011:195), yaitu:

Peraturan hukum hanya merupakan lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma – norma hukum. Peraturan hukum memuat rumusan – rumusan yang bersifat abstrak. Sekalipun demikian, peraturan – peraturan itu merupakan bagian dari tatanan hukum yang memberikan klasifikasi hukum terhadap kenyataan kehidupan sehari – hari. Norma hukum, berasal dari rumusan pendapat atau pandangan tentang cara seseorang bertingkah laku. Asal usul norma hukum berupa kekuasaan yang memaksa. Sanksi apabila melanggar norma hukum ini berasal dari masyarakat secara resmi. Daya kerja norma hukum ini adalah membebani individu dengan kewajiban, dan memberi hak. Norma hukum bersifat normatif dan memerintah.

Berkaitan dengan permasalahan hukum, masyarakat Tengger masih memegang teguh hukum adat dari nenek moyang mereka dan tradisi atau kebiasaan yang masih bersifat tradisional dalam penyelesaian masalah atau perkara yang terjadi berdasarkan hukum adat. Tindak Pidana Pencurian atau pelanggaran adat yang pernah terjadi misalnya berupa kesalahan mengambil pohon milik tetangga yang berada diperbatasan kebun atau ladang kedua pihak.

Dianggap sebuah kejahatan karena kedua atau salah satu pihak telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin pemiliknya. Perbuatan tersebut telah menimbulkan konflik dalam warga Suku Tengger.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini Kepala Adat melakukan sidang untuk mendengarkan kesaksian dan keterangan kedua belah pihak. Karena sifat dari Hukum Pidana Adat atau Hukum Adat Suku Tengger adalah mengedepankan rasa kekeluargaan, maka penyelesaian dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Yaitu mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat Desa.

Pihak kepolisian hanya bertugas menjaga keamanan Suku Tengger yang berhubungan dengan masyarakat luar. Yang sering memanfaatkan keramaian untuk melakukan kejahatan dalam wilayah Suku Tengger. Pihak Kepolisian tidak pernah ikut campur dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan Suku Tengger.

Jadi dapat diketahui bahwa semua perbuatan dalam masyarakat Suku Tengger yang menimbulkan kerusuhan atau kegoncangan juga keseimbangan masyarakat yang terganggu adalah pelanggaran adat. Yang bertugas mengembalikan keadaan seperti semula adalah para Kepala adat. Dengan kata lain sekecil apapun perbuatan pelanggaran dalam sebuah masyarakat kesukuan, adalah sebuah pelanggaran yang berakibat hukum luas bagi Suku Tengger sendiri.

2.2 Tinjauan Teoritis Tentang Relevansi

Pengertian relevansi berdasarkan kutipan penulis yang bersumber dari skripsi F. Laoli, yaitu “secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan”. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Relevansi berarti kaitan, hubungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pernyataan dari Green dalam kutipan Feriawan Laoli (2010:1), menyatakan bahwa pengertian dari relevansi adalah sebagai berikut:

Sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi”. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen.

Pengertian dari relevansi juga dikemukakan oleh Joan M. Reitz yang dikutip oleh Feriawan Laoli (2010:1), adalah sebagai berikut:

Relevance the extent to which information retrieved in a search of a library collection or other resource, such as an online catalog or bibliographic database, is judge by to user to be applicable to (about) the subject of the query. Pendapat ini menyatakan bahwa relevansi merupakan sejumlah informasi terpanggil dalam sejumlah pencarian pada koleksi perpustakaan atau sumber lainnya, seperti *catalog online* atau basis data bibliografi, dimana informasi yang diberikan sesuai dengan subjek pada *query* dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Dalam kata relevansi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud penulis adalah kecocokan atau keserasian atau keselarasan Hukum Pidana Adat mengenai kontribusinya terhadap pembaharuan Hukum Pidana di

Indonesia, apabila Hukum Pidana Adat dijadikan sebagai salah satu acuan penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

2.3 Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Pidana

2.3.1 Hukum Pidana

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian Hukum pidana, salah satunya definisi tentang pengertian Hukum Pidana menurut Mezger yang dikutip dari buku Sudarto (2009:13) yang berjudul Hukum Pidana I yaitu:

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana

Ada dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*truchmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (Adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis – jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dst.

Disamping definisi tersebut diatas, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya sebagaimana terdapat dalam buku Sudarto (2009:14), yang berjudul Hukum Pidana I. Yaitu sebagai berikut:

- a. Simons mendefinisikan Hukum Pidana sebagai berikut:
 1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat – syarat untuk penjatuhan pidana, dan
 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- b. Van Hamel mendefinisikan Hukum Pidana yaitu, keseluruhan dasar aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
Pengertian Hukum Pidana yang disebutkan di atas disebut juga IUS POENALE.

2.3.2 Sumber Hukum Pidana

Sumber Utama dari Hukum Pidana Indonesia adalah “hukum yang tertulis, disamping itu didaerah – daerah tertentu dan untuk orang – orang tertentu Hukum Pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber Hukum Pidana” (Sudarto, 2009:23).

Sumber Hukum Pidana lainnya adalah “Hukum Pidana Adat”. Hukum Pidana Adat ini untuk beberapa daerah masih harus diperhitungkan juga (Sudarto, 2009:27).

Sumber dari hukum pidana selanjutnya yaitu M.v.T atau *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan), adalah penjelasan atas rencana Undang-

Undang Pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan Rencana Undang-Undang itu kepada *Tweede Kamer* (Parlemen) Belanda. Rencana Undang-Undang ini kemudian (tahun 1881) disahkan menjadi undang-undang dan akhirnya pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku.

2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Pidana Adat

2.4.1 Hukum Adat

Dikalangan masyarakat umum (orang – orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah “*adat*” saja. Dengan menyebutkan kata “*adat*” maka yang dimaksud adalah “*kebiasaan*” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Istilah “*Hukum Adat*” berasal dari kata – kata Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* (jamaknya: *Ahkam*) artinya “*suruhan*” atau “*ketentuan*”. *Adah* atau *adat* artinya “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “*Hukum Adat*” adalah “*Hukum Kebiasaan*”.

Didalam sejarah perundang – undangan di Indonesia antara istilah “*adat*” dan “*kebiasaan*” itu dibedakan, sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. “*Kebiasaan*” yang dibenarkan (diakui) di dalam perundangan merupakan “*Hukum Kebiasaan*”, sedangkan “*Hukum Adat*”

adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Demikian yang dimaksud Hukum

Adat menurut Hilman Hadikusuma (2003:9), adalah:

“Hukum Adat” adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah *“adat”* yang tidak mengandung sanksi adalah *“kebiasaan yang normatif”*, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

2.4.2 Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat adalah “Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang yang disana – sini mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya” (Widnyana, 2013:111).

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sedangkan pengertian Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma (2003:230), adalah:

“Hukum Pidana Adat” disebut juga “Hukum Adat Delik” (*adatdelicten recht*) atau “Hukum Pelanggaran Adat”, ialah aturan – aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Dengan demikian yang diuraikan mengenai hukum pidana adat atau adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan

“delik adat” dan bagaimana menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Pengertian Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma (2003:230), seperti tersebut di atas mengandung empat hal pokok yaitu:

1. Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan – peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang – undangan yang di sana – sini mengandung unsur – unsur agama.
2. Peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai Tindak Pidana Adat.
4. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

I Made Widnyana (2013:112), juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai pengertian Hukum Pidana Adat yang mengutip dari Hilman Hadikusuma, adalah sebagai berikut:

Hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumnya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang – undangan. Andai kata diadakan juga undang - undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang – undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena Hukum Pidana

Adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang – undangan.

I Made Widnyana (2013:114), juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Adat adalah sebagai berikut:

Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan – kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedang sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan – peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

2.4.2.1 Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Di Kerajaan Majapahit, Sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah *Kutaramanawa* atau *Kutaramana-wadharmasastra*. Yang merupakan kitab perundang – undangan yang dipakai pada zaman Kerajaan Majapahit.

Salah satunya yaitu telah diaturnya mengenai pencurian yang termuat dalam Pasal 52 Perundang-Undangan Madjapahit, adalah sebagai berikut:

Uraian tentang astatjorah. 1. Mendjalankan perbuatan mentjuri; 2. Menjuruh mentjuri; 3. Memberi makan pentjuri; 4. Memberi tempat kepada pentjuri; 5. Bersahabat dengan pentjuri; 6. Memberi petundjuk djalan kepada pentjuri; 7. Menolong penturi; 8. Menjembunjikan pentjuri. Itulah jang disebut astatjorah. Perbuatan-perbuatan tersebut ladjak disebut didenda oleh radja jang berkuasa. Bapak pentjuri, ibunya, anaknja, saudara-saudaranja, semuanja itu tidak ikut mentjuri, tidak lajak didenda oleh radja jang berkuasa. Barang siapa mendjalankan perbuatan mentjuri, menjuruh mentjuri, memberi makan pentjuri, memberi, memberi tempat pentjuri, bersahabat dengan pentjuri, petundjuk djalan kepada pentjuri agar tahu, menolong penturi, menjembunjikan pentjuri, kedelapan perbuatan itulah sudah selajaknja dijatuhi hukuman oleh radja jang berkuasa.

Di daerah lain juga terdapat sumber hukum (pidana) adat tertulis, seperti Hukum Wajo (Sulawesi Selatan), beberapa daerah di Papua misalnya Hukum Adat Biak, selain itu pada daerah Bali ada *Manawa Dharma Sastra*, Buku hukum (*Wetboek*) *Catur Agama*, dan *Awig – awig*.

2.4.2.2 Pengertian Delik Adat

Berdasarkan penjelasan mengenai delik dan delik adat yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma (2003:23), yaitu:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan “*delik adat*” adalah “perbuatan yang tidak boleh dilakukan”. Walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya *sumbang* (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar, “delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari satu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu *reaksi adat*; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali / dengan pembayaran uang atau barang.

Jadi yang dimaksud delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang ghaib, atau yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma (2003:231) mengenai keseimbangan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Apabila dalam masyarakat desa, masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga, maka masyarakat desa melakukan “*meruwat desa*” atau “*bersih desa*” dengan upacara adat, dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan perorangan, maka yang bersalah itu dikenakan hukuman adat mengembalikan keseimbangan masyarakat.

2.4.2.3 Sifat Hukum Delik Adat

Hilman Hadikusuma (2003:231) mengemukakan bahwa aturan – aturan hukum mengenai pelanggaran adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:

1. *Tradisional magis religieus*

Sebagaimana hukum adat pada umumnya, sifat hukum delik adat adalah *tradisional* dan *magis religieus*, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

Peristiwa atau perbuatan pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta.

2. Menyeluruh dan menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah – misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang – Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya, sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*), dengan yang turut melakukan (*mededader*), atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitloker*). Kesemuanya disatukan jika antara yang satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam

penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.

3. Tidak *Prae-Existente*

Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma tidak menganut sistem *prae-existente regels*, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP S. 1915-732, yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tiada suatu delik, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang – undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu).

4. Tidak menyama-ratakan

Apabila terjadi delik adat, maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Jika misalnya delik adat itu dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja – raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.

5. Terbuka dan lentur

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexibel*), terhadap unsur – unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan – perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

6. Terjadinya delik adat

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Misalnya perbuatan mencuri buah – buahan di Aceh jika pelakunya memetik buah – buahan itu dari pohon yang tidak dipelihara maka si pencuri dihukum membayar harganya.

Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai

akibat hukum. Kemudian delik – delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

7. Delik aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk meyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat. Misalnya di dalam Simbar Tjahaja (ST) yang berlaku di daerah Sumatera Selatan dahulu, Pasal 20 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya, meragang gawe namanya, ia dikenakan denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda itu 3 ringgit diserahkan kepada perempuan itu sebagai “tekap malu” dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)”.

Jadi jika si perempuan tidak mengadu, maka rapat adat untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan. Selanjutnya dalam Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halaman 12 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang istri orang dan istri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat”

8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, misalnya peristiwa terjadi ketika berlangsungnya upacara adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan. Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya, atau keluarganya atau kepala adat.

Di dalam *Pendecta van het adatrecht* (Bab X 1936:695-720, juga Soepomo, 1967:94-95) dikatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian “immaterial”, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya.
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani.

- c. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- d. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman mati (dimana sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- f. Diasingkan (disingkirkan, dibuang) dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata-hukum.

9. Pertanggungjawaban Kesalahan.

Menurut hukum pidana (delik) adat apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipermasalahkan bagaimana “akibat” perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi menurut hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya.

Begitu juga apakah perbuatan itu disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), hukum adat tidak melihat perbedaan itu melainkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.

10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan. Di zaman Hindia Belanda ketika pemerintah adat, terutama di luar Jawa – Madura (Marga, Nagari, Kuria, Negorij dan sebagainya) dan didaerah Swapraja, terutama seperti di Yogyakarta dan Surakarta masih adanya peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*), peradilan swapraja (*zelfbestuur recht-spraak*) dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam masyarakat adat berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang juga sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.

2.4.2.4 Beberapa Macam Delik Adat

Mengenai macam – macam delik adat pada setiap daerah memiliki delik adat yang berbeda – beda (Hadikusuma, 2003:238). Adapun rincian delik – delik adat adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan mengganggu keamanan; Kebakaran, perampokan dan kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.
- b. Kesalahan mengganggu ketertiban;
 1. Kesalahan tata tertib masyarakat: Karena senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah, terhadap mayit dan bangkai, berjudi dan makanan haram, penghinaan
 2. Kesalahan tata tertib pemerintah: Gawe Raja, Martabat, Jabatan, Kewargaan Adat, Kependudukan, Adat perlengkapapan dan harta adat.
 3. Kesalahan kesopanan dan kesusilaan; Sopan santun, bujang gadis dan wanita, memegang, menangkap wanita, sebambangan, acara perkawinan, terhadap istri orang, berzina atau sumbang.
 4. Kesalahan dalam perjanjian; Perjanjian tidak terang, mungkir janji, merusak perjanjian, pinjam – meminjam, utang piutang atau gadai, imanat atau titipan.
 5. Kesalahan menyangkut tanah, tanam tumbuhan dan hasil hutan; Menyangkut tanah, tanam tumbuhan, hasil – hasil hutan.
 6. Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan; Hewan ternak, penyembelihan hewan, hasil – hasil hutan.

2.4.2.5 Cara Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara lain melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani

kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat negara. Cara penyelesaian yang dilakukan karena terjadinya delik adat menurut Hilman Hadikusuma (2003:242), yaitu:

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga
Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat, ditempat pekerjaan, dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan, diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi bersangkutan, atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga bersangkutan, atau ditempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan teman – teman sekerja, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tetangga.
- b. Penyelesaian Kepala Kerabat Atau Kepala Adat
Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua pihak, maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah diantara Kepala Kerabat atau Kepala Adat.
- c. Penyelesaian Kepala Desa
Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat kebanyakan menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan kepala desa, atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku – suku, maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan, atau yang penduduknya campuran, dilaksanakan Kepala Desa.
- d. Penyelesaian Keorganisasian
Di kota – kota kecil atau besar atau didaerah mana penduduknya heterogen, dimana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan, yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan, seperti halnya perkumpulan – perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan lainnya, juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.

2.5 Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma – norma, termasuk bidang hukum publik. Menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani (2004:75), adalah sebagai berikut:

Bahwa hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan – peraturan hukum privat maupun peraturan – peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa itu perlu, oleh karena kadang – kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.

“*Modern criminal science*” Menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011:23), menyatakan bahwa terdiri dari tiga komponen, yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Pengertian dari “*Penal Policy*”, adalah sebagai berikut :

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang – undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Komponen selanjutnya yaitu *criminology* yang juga dijelaskan oleh Marc Ancel, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011:23), mengenai faktor *criminology* adalah sebagai berikut:

Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang – undangan di lain pihak, ada

tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktis, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.”

(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane and healthily progressive penal policy).

Ketika membicarakan tentang *Modern criminal science* tentu saja berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi Arief (2011:24), juga menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata – mata pekerjaan teknik perundang – undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Barda Nawawi Arief (2011:26) menyatakan bahwa mengenai pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Sedangkan menurut Sudarto mengenai politik Hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

Barda Nawawi Arief (2011:26), mengutip pendapat dari Sudarto yang juga menjelaskan mengenai pelaksanaan politik hukum pidana adalah sebagai berikut:

Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau juga menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang – undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa – masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief (2011:28), kemudian menyimpulkan mengenai pengertian dari Politik Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Mengenai penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief (2011:28), yaitu:

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang – undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan

bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum).

Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek kebijakan yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai – nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*“policy-oriented approach”*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*“value-oriented approach”*).

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakkan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana oleh pendapat Barda Nawawi Arief (2011:29-30) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah – masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menjunjung tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya lindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegak hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai – nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita – citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita – citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS).

Penjelasan Sudarto yang dikutip oleh I Made Widnyana (2013:154), mengenai hubungan pembaharuan KUHP dan alasan – alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Alasan yang bersifat politis
Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang *inhert* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang – undang menasionalkan semua peraturan perundang – undangan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
- b. Alasan yang bersifat sosiologis
Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai – nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan – perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan – perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.
- c. Alasan yang bersifat praktis
Teks resmi W.v.S adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan pada jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Muladi juga menjelaskan pendapatnya mengenai Pembaharuan Hukum Pidana yang dikutip oleh I Made Widnyana (2013:164), adalah sebagai berikut:

Alasan perlunya pembaharuan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasional dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan – perkembangan baru,

khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Mengenai Pembaharuan Hukum Pidana menurut Mudjono adalah sebagai berikut, (Putra, 2009:23):

Pembaharuan hukum pidana memang dibutuhkan dan ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, kita ketahui bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini berasal dari masa Hindia Belanda dahulu. Ia diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma – norma yang ada didalamnya pun sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang setelah kemerdekaan diganti namanya dari “*Wetboek van Starfrecht*” dengan “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, naskah resminya hingga kini masih berbahasa Belanda sedangkan isinya mengikuti *Wetboek van Starfrecht Nederland* dari tahun 1886 sebagai akibat asas konkordasi, meskipun disana – sini ada penyesuaian dengan keadaan serta kebutuhan spesifik daerah jajahan.

Setelah negara kita merdeka, secara politik pada tempatnyalah kita harus memiliki suatu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru, suatu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional yang sesuai dengan aspirasi dari suatu bangsa yang merdeka. Sangatlah janggal dirasakan apabila dalam iklim kemerdekaan untuk terus menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dari kekuasaan kolonial yang latar belakangnya dipergunakan pula sebagai alat untuk menindas bangsa yang dijajahnya.

Di lihat dari segi tersebut maka keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana bukanlah merupakan suatu sentimen nasional tanpa dasar, bahkan keinginan tersebut sangat mendasar, mengingat bahwa Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, merupakan pula alat penguasa kolonial dibidang hukum pada masa yang lalu untuk menekan perjuangan bangsa kita melawan pihak penjajah. Sebagai suatu bangsa yang mempunyai harga dan kehormatan diri, kita harus menciptakan suatu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru yang lebih mengayomi masyarakat bangsa kita dan mengandung nilai – nilai yang diturunkan dari falsafah hidup bangsa kita sendiri, Pancasila.

Sesuai dengan Prinsip Wawasan Nusantara dibidang hukum yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni adanya hanya satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah nusantara, maka sebagai konsekwensi logis dari prinsip ini, ialah bahwa hanya ada satu hukum pidana nasional yang berlaku diseluruh negara. Jelaslah bahwa politik hukum pidana yang hendak ditempuh ialah, politik unifikasi hukum pidana. Disamping itu politik hukum pidana yang hendak ditempuh dibidang hukum pidana ialah bahwa hukum pidana nasional kita harus dikodifikasikan.

Dalam merancang pembaharuan hukum pidana ini, perlu pula diberikan perhatian kepada suatu masalah yang fundamental, yakni masalah politik kriminal yang hendak diterapkan yang akan menentukan norma – norma hukum pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang baru nanti. Usaha menanggulangi dan melindungi masyarakat dari kejahatan harus ditempuh baik

dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat maupun dengan usaha lain yang bersifat nonpenal.

Kutipan I Made Widnyana (2013:158) dari Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 kerjasama antara Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, melaporkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional.
2. Sampai saat ini hukum pidana yang berlaku secara formal di Indonesia adalah hukum pidana warisan kolonial Belanda, yang sudah sejak lama dirasakan sebagian besar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia meskipun telah ada penambahan secara parsial.
3. Oleh karenanya berdasarkan alasan politis, sosiologis, psikologi dan alasan praktis, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia yang sangat mendesak. Usaha mewujudkan hukum pidana nasional merupakan bagian mutlak dari penataan sistem hukum nasional sesuai dengan Garis – Garis Besar Haluan Negara RI (GBHN), kemudian telah dijabarka pula dalam REPELITA.
4. Pembaharuan Hukum Pidana tersebut haruslah dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan bertahap dengan tetap menganut asas legalitas, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan pola Wawasan Nusantara. Lingkup Pembaharuan yang dimaksud meliputi:
 - a. Pidana material;
 - b. Pidana formal;
 - c. Hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollsteckungsrecht*)
5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa

yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia yang maju.

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui pengkajian yang mendalam tentang;

- a. Sejauh mana efektivitas ketentuan undang – undang pidana (umum dan khusus) yang dipakai sekarang;
 - b. Hukum Pidana Adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia; serta
 - c. Keinginan yang mendasar dalam masyarakat Indonesia yang beranekaragam, terutama untuk menentukan asas-asas/prinsip Hukum Pidana Indonesia yang tepat, termasuk materi pokoknya yang memerlukan pengaturan dalam Hukum Pidana baru yang akan datang.
6. Atas dasar prinsip itu unifikasi yang telah ada harus diteruskan atas dasar prinsip Wawasan Nusantara dibidang hukum dan kodifikasi atas dasar keanekaragaman masyarakat Indonesia, sehingga pada saatnya tidak lagi berlaku Hukum Pidana yang tidak tertulis. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan oleh masyarakat Indonesia yang beranekaragam, sebab bagaimanapun juga objek pembaharuan Hukum Pidana Indonesia adalah berkisar pada manusia Indonesia yang memiliki pandangan hidup/filsafat yang berdasarkan Pancasila, sehingga pembaharuan ini tidak boleh meninggalkan nilai – nilai kemanusiaan disamping nilai – nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara (Widnyana, 2013:158)

I Made Widnyana (2013:160), juga menjelaskan mengenai Pembaharuan Hukum Pidana yang dikutip dari pendapat Oemar Seno aji mengenai adalah sebagai berikut:

“Pembaharuan Hukum Pidana kiranya tidak dapat dilihat dari pendekatan legislatif belaka, melainkan ia menghendaki suatu pendekatan judicial, dengan mengambil bahan dan data dari ilmu hukum itu sendiri”.

Barda Nawawi Arief (2005:4) menjelaskan bahwa pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber / berorientasi

pada ide – ide dasar (“*basic ideas*”) Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai / ide / paradigma:

1. Moral religius (Ketuhanan);
2. Kemanusiaan (humanistic);
3. Kebangsaan;
4. Demokrasi;
5. Keadilan.

Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief (2012:59), tersebut di atas, beliau menambahkan mengenai sistem peradilan di Indonesia, yaitu:

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, maka penegakkan hukum pidana tentunya “tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang – undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu – rambu peradilan (penegakkan hukum dan keadilan) dalam SISKUMNAS”.

Rambu – rambu umum sistem/proses peradilan (penegakkan hukum dan keadilan) cukup banyak dijumpai di dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dll., antara lain:

Pasal 28 ayat 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang menjadi Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009):

Hakim (dalam UU No. 48/2009 ditambahkan kata “*dan hakim konstitusi*”) wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertolak dari rambu atau penjelasan diatas, Barda Nawawi Arief (2012:61), menambahkan mengenai penegakkan hukum pidana:

Maka penegakkan hukum pidana sebagai bagian dari proses peradilan pidana seyogyanya tidak semata – mata didasarkan pada asas legalitas formal menurut Pasal 1 KUHP, yang hanya mengakui UU sebagai sumber hukum (sumber pemidanaan).

Supremasi hukum atau kepastian hukum tidak diartikan semata – mata sebagai supremasi / kepastian (menurut) undang – undang. Di dalam UUD 1945 maupun Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan istilah “kepastian hukum “ atau “penegakkan hukum” saja, tetapi “kepastian hukum yang adil” (Pasal 28D UUD 1945) atau “menegakkan hukum dan keadilan” (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berubah menjadi Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009). Sehingga pokok atau inti mengenai Asas Keseimbangan menurut Barda Nawawi Arief (2012:62), adalah sebagai berikut:

Jadi ada asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, baik menurut UUD NRI'45 maupun Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, sumber hukum tidak hanya Undang - Undang, tetapi juga dapat bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan pula antara sumber hukum tertulis (Undang - Undang) dan sumber hukum tidak tertulis.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa kondisi Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat, seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2012:64):

Dengan demikian sesuai dengan kondisi Indonesia yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak – hak tradisionalnya (Pasal 28 UUD NRI'45). Didalam berbagai Undang - Undang Nasional juga diakui hukum tidak tertulis atas hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum disamping Undang – Undang.

Kembali lagi mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan contoh dari Suku Tengger yang penyelesaiannya secara

musyawarah atau kekeluargaan dalam hal ini sama dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal).

“Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain “*mediation in criminal case*” atau “*mediation penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*” (Barda Nawawi Arief, 2012:1). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Pendapat Barda Nawawi Arief (2012:3), mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan:

Praktek penyelesaian perkara diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

2.6 Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang – undangan negara kita dapat dijumpai istilah – istilah lain yang dimaksud juga “*strafbaar feit*” .

Muljatno mengistilahkan Tindak Pidana dengan istilah lain yaitu Perbuatan Pidana, yang berarti “Perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan “(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat”. Jadi mempunyai makna yang abstrak (Sudarto; 2009:64).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau ‘kejahatan’ (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Muljatno juga membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het fell* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*de strafbaarheid van person*, dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*) (Sudarto, 2009:65).

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang *dualistic* mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang *monistic*, yang dianggap kuno. Pandangan *monistic* ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun unsur dari pandangan *monistic* ataupun *dualistic* dari masing-masing tokoh aliran tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. D. Simons (tokoh aliran *monistic*) menjelaskan bahwa, *Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
 - a) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
 - b) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*),
 - c) Melawan hukum (*onrechtmatig*),

- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simon juga menyebutkan mengenai adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbar feit*. Dimana unsur obyektif ialah sebagai berikut:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Sedangkan unsur subyektif dari *strafbar feit* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Moeljatno (salah satu tokoh aliran *dualistic*)

Moeljatno menjelaskan bahwa "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut" untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh bertentangan atau tak patut dilakukan dengan atau menghambat akan tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pembedaan secara wajar, apabila maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Sudarto; 2009:70-72).

2.7 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Suku Tengger

Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal disekitar Gunung Bromo, Jawa Timur, yakni menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo dan Malang. Suku Tengger merupakan sub Suku Jawa menurut BPS Tahun 2010. Dimana Jumlah populasi penduduk Suku Tengger 500 (lima ratus) ribu, yang berbahasa Jawa dengan sebagian penduduknya beragama Hindu dan minoritas beragama Islam, Budha dan Kristen. Kelompok etnik terdekat dari Suku Tengger yaitu Suku Jawa dan Suku Bali.

Ada 3 (tiga) teori yang menjelaskan asal nama Tengger:

1. *Tengger* berarti berdiri tegak atau berdiam tanpa gerak, yang melambangkan watak orang Tengger yang berbudi pekerti luhur, yang harus tercermin dalam segala aspek kehidupan.
2. *Tengger* bermakna pegunungan, yang sesuai dengan daerah kediaman Suku Tengger.
3. *Tengger* berasal dari gabungan nama leluhur Suku Tengger, yakni Roro Anteng dan Joko Seger.


Orang – orang Suku Tengger dikenal taat dengan aturan dan Agama Hindu. Mereka yakin merupakan keturunan langsung dari Majapahit. Nama Tengger berasal dari Legenda Roro Anteng dan Joko Seger yang diyakini sebagai asal usul nama Tengger, yaitu “Teng” akhiran nama Roro An-“Teng” dan “Ger” akhiran nama dari Joko Se-“Ger”. Perasaan sebagai satu saudara dan

satu keturunan Roro Anteng – Joko Seger itulah yang menyebabkan Suku Tengger tidak menerapkan sistem kasta dalam kehidupan sehari – hari.

Bagi Suku Tengger, Gunung Brahma (Bromo) dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo utara yakni Pura luhur Poten Bromo dan dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo.

Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 dan tanggal 15 di bulan Kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa. Upacara adat lain yang diamalkan masyarakat Tengger adalah unan–unan, leliwet, entas–entas, dll (http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger).

2.8 Kerangka Berfikir



Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu: alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1996 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia; Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Undang-Undang Darurat No.1/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil; Undang-Undang No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Perundang-undangan Madjapahit; Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.

Penelitian ini fokus pada permasalahan mengenai Relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat di Suku Tengger. Teori yang digunakan pada penelitian ini, antara lain teori relevansi Hukum Pidana Adat, teori pembaharuan Hukum Pidana dan teori mengenai mediasi penal. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data, observasi, studi pustaka dan wawancara. Sehingga diperoleh unsur Hukum Pidana Adat yang relevan dengan Pembaharuan Hukum Pidana.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2009:4)

Pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan adalah sesuai pendapat Ronny Hanintjo yang dikutip oleh Windara Puspa Hapsari (2010:36), yaitu:

Suatu penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel – variabel sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang menimbulkan akibat – akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Sesuai dengan pendekatan penelitian tersebut maka peneliti ini diharapkan mampu menemukan konsep serta memecahkan permasalahan yang

timbul dan berkembang di masyarakat dalam rangka menciptakan hukum yang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pendekatan yuridis sosiologis diharapkan mampu mengupas tuntas tentang relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan Studi pada Suku Tengger Desa Ngadisari dan penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.

Sedangkan menurut M. Amiruddin dan Zainal Asikin (2004:118), mengenai pendekatan yuridis sosiologis adalah sebagai berikut:

Dimana hal tersebut menggabungkan 2 unsur penelitian hukum, dimana pada “penelitian hukum yuridis atau normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Pendekatan penelitian hukum sosiologi selanjutnya diuraikan lebih detail oleh oleh M. Amiruddin dan Zainal Asikin (2004:133), adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum sosiologi, dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel – variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum yang sosiologis (Sociology of Law)*. Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung / akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan *kajian sosiologi hukum (Sociology of Law)*.

Jadi, penelitian hukum sosiologi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan – permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum. Disamping itu hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang – undangan.

3.2 Wujud Data

Wujud data dalam penelitian skripsi ini berupa perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan kemudian dicatat. Misalnya pencatatan hasil wawancara terhadap seorang responden. Perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati. Misalnya, interaksi antara dua orang, ciri-ciri fisik seseorang, pencatatan frekuensi perbuatan-perbuatan tertentu dan sebagainya. Dikarenakan penelitian kualitatif berupa kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong; 2009:157).

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut “responden, yaitu orang yang

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan” (Arikunto; 2006:129).

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah “data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat” (Fajar dan Achmad, 2009:156). Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam data ini berasal dari informan yaitu Kepala Adat dan Kepala Desa Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura dan Kepala Unit Reskrim Sukapura. Responden yang digunakan adalah Pakar Hukum Pidana.

3.3.1.1 Informan

Informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2009:132). Informan yang dimaksud adalah pihak yang dapat memberikan informasi yaitu Kepala Adat, Kepala Desa Ngadisari dan Kanit Reskrim Sukapura mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Suku Tengger.

3.3.1.2 Responden

Responden adalah “seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti” (Fajar Akhmad, 2009:174). Responden dalam penelitian ini adalah Eko Soponyono, selaku pakar atau ahli Hukum Pidana yang memberikan wawasan atau pengetahuan

yang lebih teoritis mengenai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis mengenai Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1996 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Darurat No.1/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil, Undang-Undang No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012
- b) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan

sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas

3.4.1 Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian dalam skripsi ini adalah berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak – pihak terkait, antara lain Kepala Adat, Kepala Desa Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura dan Polsek Sukapura Kabupaten Probolinggo terkait mengenai penyelesaian perselisihan atau tindak pidana di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Serta daftar pertanyaan yang memperkuat teori maupun argumentasi yang ditujukan kepada pakar Hukum Pidana.

3.4.2 Validitas

Data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah data yang valid dan reliabel. Artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dimana menggambarkan mengenai kondisi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut Moelong “Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*trasnferbility*) tebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*)” (Moelong, 2009:324).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan diperlukan teknik Triangulasi, adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2009:330).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini nantinya penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti mengkaji sumber – sumber tertulis yang behubungan dengan penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berkaitan dengan relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Sumber – sumber data tersebut diperoleh dari buku – buku ilmiah yang berkaitan dengan relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

3.5.2 Wawancara (interview)

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong; 2009:186). Dalam penelitian ini instrumen wawancara ditujukan pada populasi masyarakat Suku Tengger, dimana pertanyaan tersebut

ditujukan kepada sampel yang diambil dari masyarakat Suku Tengger, antara lain; Tetua Adat atau Kepala Adat, Kepala Desa Suku Tengger Desa Ngadisari, Kepolisian Sektor Sukapura dan beberapa masyarakat Suku Tengger sebagai sampel penelitian juga instrumen wawancara yang ditujukan pada Pakar Hukum Pidana untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Sampel bertujuan, yaitu dimana pemilihan sampel memiliki tujuan tertentu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara antara lain :


- a) Mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ramah tamah pada permulaan wawancara.
- b) Mengemukakan tujuan dari penelitian dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pemberi informasi.
- c) Peneliti tidak boleh memperlihatkan sikap yang tergesa-gesa.
- d) Mengadakan pencatatan pada setiap hasil jawaban yang diberikan kepada informan.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara menurut Arikunto, antara lain:

- a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list* (Arikunto; 2006:155).

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Selain data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Metode kualitatif dari Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :



Bagan Metode Interaktif

Sebagai cara untuk menarik simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis data kualitatif, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang sudah terkumpul akan dibahas dan dianalisis dengan menghubungkan variabel-variabel yang ada dan saling terkait.

Dimana data yang berasal dari informasi Tetua atau Kepala Adat, Kepala Desa Suku Tengger Desa Ngadisari, Kanit Reskrim Kecamatan Sukapura, pakar Hukum Pidana, teori yang berasal dari buku dan Perundang – undangan yang berlaku saat ini (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku akan datang (Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tercermin dari adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Bangsa Indonesia, ketentuan mengenai mediasi penal secara tidak langsung sudah tersirat dalam Sila ke empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, selain itu juga terdapat dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan Hukum Pidana Adat mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di luar pengadilan (mediasi penal) telah membuktikan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, karena mediasi penal merupakan salah satu budaya atau warisan yang sesuai dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia. Tentunya relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tersebut juga dipengaruhi dengan adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori mengenai sifat melawan

hukum, pemenuhan kewajiban adat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta perluasan teori mengenai asas legalitas di Indonesia.

2. Penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur merupakan titik fokus dari objek penelitian skripsi ini. Suku Tengger Desa Ngadisari dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan diselesaikan secara musyawarah atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Dengan menggunakan mediasi penal yang hampir sama dengan Model *Traditional village or triba 'moots*, memang sangat tepat diterapkan di daerah Suku Tengger Desa Ngadisari yang berada pada lingkungan pedesaan dengan tingkat rasa kekeluargaan yang masih tinggi. Suku Tengger Desa Ngadisari tersebut dalam menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan dilakukan di Balai Desa dengan dihadiri oleh korban, pelaku tindak pidana atau warga yang berselisih, Petinggi Suku Tengger Desa Ngadisari, Dukun Pandhita serta penduduk Suku Tengger Desa Ngadisari. Dengan menerapkan ide dan prinsip kerja berorientasi pada Proses atau *Proces Orientation; Prozessorientierung* yang mana dalam menyelesaikan suatu perkara pada Suku Tengger Desa Ngadisari lebih menitikberatkan

untuk menyadarkan pelaku maupun warga yang terlibat dalam perselisihan mengenai kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan serta terpecahkannya konflik.

5.2 SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang menemukan adanya kekurangan/kelemahan dalam relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, maka penulis menyarankan:

1. Dalam rangka *penal reform* atau pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, seyogyanya para pakar Hukum Pidana maupun kalangan akademisi di bidang hukum lebih giat lagi menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
2. Sehubungan dengan keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat untuk diterapkan di Indonesia, diharapkan kedepan pengaturan mengenai hukum yang hidup di masyarakat khususnya Hukum Pidana Adat lebih jelas sejauh mana kedudukan tersebut diberlakukan. Karena sejauh ini penerapan Hukum Pidana Adat khususnya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal hanya digunakan atau diterapkan pada tindak pidana atau perselisihan yang dilakukan oleh masyarakat adat saja, bukan masyarakat Indonesia secara nasional.

3. Berkaitan mengenai hal-hal diatas sekiranya perlu segera disahkan atau dilegalkan mengenai pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara di bidang Hukum Pidana yang sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia sehingga tercapainya keadilan yang bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhdiat, Hendra. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Amiruddin, Muhammad dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Srineka Cipta
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Lamintang, P.A.F.. 2009. *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Jambatan
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- , 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , 2012. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penengakkan Hukum) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. 2001. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Syahrani, Riduan. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya

Syamsudin, M., dkk. 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Widnyana, I Made. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-undangan

Alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Undang-Undang Darurat No.1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia

Perundang-Undangan Majapahit

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Konsep) Tahun 2012

C. Makalah, Skripsi, Tesis

Jhoni Iswanto. 2003. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Suku Tengger*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Laoli, Feriawan. 2009. *Analisis Tingkat Relevan E-Journal Pada Database American Society of Civil Engineer (ASCE) Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Mahasiswa Magister Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Putra, Rama. 2009. *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro

Hapsari, Windara Puspa. 2010. *Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012

D. Website dan Jurnal

Wikipedia. *Suku Tengger*. Available at

(http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger) accessed (16 September 2014)

Bachdim, Irfan. 2010. *Makalah mengenai Suku Tengger*. Available at (<http://www.jihooji77.blogspot.com>) accessed (13 September 2014)

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Saat Wawancara dengan Dukun Pandhita di Rumah Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo



- 1.2 Gambar setelah Wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo



1.3 Gambar Saat Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sukapura Kabupaten

Probolinggo

